TELADAN PRIMA AGRO

Pedoman Hubungan Pemangku Kepentingan

PT Teladan Prima Agro Tbk



I. Pengantar Umum

PT Teladan Prima Agro Tbk menghormati dan menghargai hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan pemegang saham, investor, karyawan, pelanggan, mitra kerja, pemasok, rekanan, kreditur, lingkungan dan masyarakat serta institusi pemerintah atau swasta terkait.

II. Definisi

a. **Karyawan** adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dari Perusahaan.
b. **Pemangku Kepentingan (*stakeholder*s)** adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas Perusahaan, antara lain pemegang saham, investor, karyawan, pelanggan, mitra kerja, pemasok, rekanan, kreditur, lingkungan dan masyarakat serta institusi pemerintah atau swasta terkait.
c. **Perusahaan** adalah PT Teladan Prima Agro Tbk

III. Acuan Normatif

a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;

b. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia tahun 2021.

IV. Tujuan dan Penerapan Pedoman Hubungan Pemangku Kepentingan

a. Menciptakan hubungan proaktif dan sinergi dengan Pemangku Kepentingan agar tercapai hasil dan tujuan bersama;

b. Mendorong kerja sama aktif dengan Pemangku Kepentingan dalam membangun kemitraan setara (*equal partnership*) dan keberlanjutan usaha yang sehat demi memperoleh manfaat bersama (*mutual benefit*).

V. Pengelolaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

a. Hubungan dengan Pemegang Saham atau Investor
    1) Perusahaan senantiasa memelihara hubungan yang baik serta berkelanjutan dengan pemegang saham dan investor;
    2) Perusahaan dapat menjaga keberlangsungan usaha;

3) Perusahaan agar senantiasa menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik sehingga tercapai kinerja dan profitabilitas Perusahaan yang optimal;
4) Perusahaan agar melindungi hak-hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham.

b. Hubungan dengan Karyawan
1) Dalam pelaksanaan hubungan kerja dengan Karyawan Perusahaan senantiasa menghormati hak asasi serta hak dan kewajiban Karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan, dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenaga kerjaan;
2) Sistem penilaian kinerja Karyawan ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan srandar prestasi kerja setiap jabatan/pekerjaan yang dibuat secara adil dan transparan.

c. Hubungan dengan Pelanggan
1) Perusahaan senantiasa memelihara hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan pelanggan;
2) Perusahaan memiliki dan menerapkan metode untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan;
3) Perusahaan memiliki prosedur/kebijakan penanganan pengaduan/keluhan pelanggan;
4) Penanganan pengaduan/keluhan pelanggan dilakukan secara profesional.

d. Hubungan dengan Mitra Kerja/Pemasok/Rekanan
1) Perusahaan bersama-sama dengan mitra kerja/pemasok/rekanan secara bersinergi membangun usaha bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan;
2) Perusahaan menuangkan semua kesepakatan dengan mitra kerja/pemasok/rekanan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan dengan prinsip saling menguntungkan;
3) Perusahaan membuat perjanjian/kontrak secara tertulis dan menjelaskan hak serta kewajiban masung-masing pihak dan mematuhi setiap kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama;
4) Perusahaan memastikan tanggungjawabnya terhadap mitra kerja/pemasok/rekanan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Perusahaan menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa secara transparan,

jelas, dan objektif guna menjamin kualitas kerja maupun barang dan jasa yang diperoleh dari mitra kerja/pemasok/rekanan.

e. Hubungan dengan Kreditur
   1) Perusahaan memberikan informasi yang akurat kepada kreditur sesuai dengan perjanjian secara lengkap dan tepat waktu;
   2) Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban perusahaan kepada kreditur sesuai perjanjian, pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu.

f. Hubungan dengan Lingkungan dan Masyarakat
   1) Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sekitar (*Corporate Social Responsibility*) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2) Dalam mengelola kegiatan usaha, perusahaan selalu berupaya mempedulikan kelestarian lingkungan alam dan lingkungan sosial sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

g. Hubungan dengan Institusi Pemerintah atau Swasta terkait:
   1) Perusahaan terus mengupayakan terjalin hubungan yang harmonis dengan institusi Pemerintah atau swasta terkait berdasarkan prinsip kejujuran dan saling menghormati;
   2) Perusahaan harus bertanggungjawab menjalankan dan mematuhi hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.

VI. Penutup

a. Pedoman ini berlaku efektif sejak ditetapkan;

b. Pedoman Hubungan Pemangku Kepentingan ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.